

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah

No. SK : 178.1 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Identitas Diri
2. Fotokopi STNK
3. SKPD / Notice Pajak Asli dan Fotokopi
4. Kwitansi Jual Beli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan,
2. WP datang menuju Unit Layanan Fiskal dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada Petugas,
3. WP dapat mengambil Blangko tanda penerimaan berkas dari Petugas,
4. WP dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan,
5. WP kembali menuju Unit Layanan Fiskal untuk mengambil Surat Keterangan Fiskal Keluar setelah di panggil Petugas.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (Satu) Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Fiskal Mutasi Kendaraan Keluar

Pengaduan Layanan

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

WILAYAH PUTUSSIBAU

NO. WA : 6282253918311 | FACEBOOK : facebook.com/samsatputussibau

- a. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan sebagaimana point A di atas,
- b. Petugas Penerima Pengaduan sesuai kewenangannya melakukan :
 - 1) Menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan TIM Pengelola Pengaduan,
 - 2) Meneruskan Pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama,
- c. Tim Pengelola Pengaduan membahas dan menindak lanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan,
- d. Petugas Penerima Pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan kepada Pelapor,